



**PUTUSAN**

Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad als Ucok Bin Leman. Alm
2. Tempat lahir : Kayu Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Makmur RT.033 RW.008,  
Kel/Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ahmad als Ucok Bin Leman. Alm ditangkap oleh penyidik pada tanggal 20 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Als Ucok Bin Leman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Als Ucok Bin Leman selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sampan;
  - 50 (lima puluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;  
(dikembalikan kepada Korban Muhammad Zaki);
4. Menghukum Terdakwa Ahmad Als Ucok Bin Leman membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad Als Ucok Bin Leman pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Sumber Makmur Desa Bathin Betuah Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan sdr. Dodi (DPO) sedang duduk-duduk di kedai sdr. Bawor tiba-tiba sdr. Yunan (DPO) menelepon sdr. Dodi (DPO) untuk mengajak ikut mencuri buah kelapa sawit di ladang sdr. Zaki. Kemudian sdr. Yunan (DPO) dan sdr. Lubis (DPO) datang ke kedai sdr. Bawor. Setelah itu Terdakwa, sdr. Dodi (DPO), sdr. Yunan (DPO) dan sdr. Lubis (DPO) membicarakan alat-alat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa meminjam egrek milik sdr. Bawor dan meminjam dodos milik sdr. Mario. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Dodi (DPO), sdr. Yunan (DPO) dan sdr. Lubis (DPO) sampai di depan rumah Saksi Sunardi dan mengambil 1 (satu) buah sampan milik Saksi Sunardi. Selanjutnya Terdakwa memikul sampan tersebut hingga masuk ke dalam kebun sawit Saksi Zaki. Sesampainya di dalam kebun Saksi Zaki, peranan Terdakwa adalah mendodos dan melangsir buah kelapa sawit, sdr. Dodi (DPO) sebagai tukang egrek buah kelapa sawit, sedangkan sdr. Yunan (DPO) dan sdr. Lubis (DPO) sebagai yang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Sunardi dijemput oleh Saksi Nasikin dan memberitahukan bahwa sampan milik Saksi Sunardi diambil oleh orang lain. Kemudian Saksi Sunardi dan Saksi Nasikin bergegas pulang ke rumah Saksi Sunardi dan setelah sampai di rumah Saksi Sunardi sampan milik Saksi Sunardi yang disimpan di samping rumah sudah hilang. Kemudian Saksi Sunardi menanyakan kepada Saksi Supari terkait dengan sampannya, dan Saksi Supari menjelaskan bahwa Saksi Supari melihat orang memundak sampan berjalan mengarah ke belakang rumah Saksi Supari. Setelah itu Saksi Siswanto memberi kabar bahwa di dalam kebun Saksi Zaki ada orang yang memanen sawit. Kemudian Saksi Sunardi bersama dengan warga langsung menuju kebun Saksi Zaki. Pada saat Saksi Sunardi dan warga sampai di kebun Saksi Zaki,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka melihat Terdakwa dan sdr. Dodi (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit ke dalam sampan. Kemudian pada saat Saksi Sunardi dan warga akan menangkap, Terdakwa, sdr. Dodi (DPO), sdr. Yunan (DPO) dan sdr. Lubis (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib petugas Kepolisian dari Polsek Mandau berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Makmur RT.16 RW.19 Desa Bathin Betuah Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Zaki mengalami kerugian atas 50 tandan buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa sebesar Rp2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Zaki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 WIB telah terjadi pencurian 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut dari Saksi Sunardi;
- Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh Saksi Sunardi, orang yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi adalah Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan 50 (lima puluh) tanda kelapa sawit tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberika Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Supardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 WIB telah terjadi pencurian 50 tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan sampan milik Saksi Sunardi;
- Bahwa kronologisnya pada saat itu kondisi masyarakat sudah ramai di rumah Sunardi dikarenakan terjadi kehilangan sampan, ketika itu Saksi melihat orang sedang mengangkat sampan di belakang rumah Sunardi, kemudian datang Mulyono memberitahu bahwa di dalam kebun Saksi Muhammad Zaki ada orang yang sedang memanen sawit, kemudian Saksi dan warga sekitar mendatangi kebun Saksi Muhammad Zaki dan mengepung kebun sawit dan kami mendapatkan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dengan menggunakan sampan, selanjutnya ketika kami hendak menangkap Terdakwa dan kawan-kawan, rekan-rekan dari Terdakwa telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan Pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberika Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi Siswanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 WIB telah terjadi pencurian 50 tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan sampan milik Saksi Sunardi;
- Bahwa kronologisnya Saksi menelephone Mulyono untuk memberitahu bahwa di kebun milik Saksi Muhammad Zaki sedang ada yang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan warga sekitar mendatangi kebun Saksi Muhammad Zaki dan mengepung kebun sawit dan kami mendapatkan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dengan menggunakan sampan, selanjutnya ketika kami hendak menangkap Terdakwa dan kawan-kawan, rekan-rekan dari Terdakwa telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan Pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberika Saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi Nasikin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 WIB telah terjadi pencurian 50 tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan sampan milik Saksi Sunardi;
- Bahwa kronologisnya Saksi memberitahu Saksi Sunardi yang sedang di Mushola kalau sampan Saksi Sunardi telah dicuri orang, kemudian Saksi dan Saksi Sunardi pergi ke rumah Saksi Sunardi, kemudian setiba di rumah Saksi Sunardi memeriksa rumahnya dan ternyata benar jika sampan sudah hilang, kemudian Mulyono mendapat informasi dari Saksi Siswanto jika di kebun milik Saksi Muhammad Zaki sedang ada yang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan warga sekitar mendatangi kebun Saksi Muhammad Zaki dan mengepung kebun sawit dan kami mendapatkan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dengan menggunakan sampan, selanjutnya ketika kami hendak menangkap Terdakwa dan kawan-kawan, rekan-rekan dari Terdakwa telah berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberika Saksi tersebut adalah benar;

5. **Saksi Sunardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 WIB telah terjadi pencurian 50 tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan sampan milik Saksi;
- Bahwa kronologisnya Saksi sedang di Mushola kalau sampan Saksi Sunardi telah dicuri orang, kemudian Saksi dan Saksi Nasikin pergi ke rumah Saksi, kemudian setiba di rumah Saksi memeriksa rumahnya dan ternyata benar jika sampan sudah tidak ada yang sebelumnya Saksi simpan di smaping rumah Saksi, selanjutnya Supari memberitahu jika dia melihat orang membawa sampan Saksi dan dibawa ke belakang rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan Mulyono mendapat informasi dari Saksi Siswanto jika di kebun milik Saksi Muhammad Zaki sedang ada yang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan warga sekitar mendatangi kebun Saksi Muhammad Zaki dan mengepung kebun sawit dan kami mendapatkan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dengan menggunakan sampan, selanjutnya ketika kami hendak menangkap Terdakwa dan kawan-kawan, rekan-rekan dari Terdakwa telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sampan milik Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberika Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Sumber Makmur RT 16 RW 19, Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke di kebun sawit Saksi Muhammad Zaki yang beralamat di Jalan Sumber Makmur, Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Dodi, Yunan, dan Lubis;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos, setelah jatuh ketanah kemudian kami ambil dan kemudian kami langsir dengan menggunakan Sampan!
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah kami curi sebanyak 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa peran Terdakwa mendodos dan melansir buah kelapa sawit, Dodi sebagai tukang egrek buah kelapa sawit, Yunan melangsir buah kelapa sawit dan Lubis melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa dodos yang Terdakwa gunakan untuk memanen sudah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan sampan Terdakwa ambil di rumah Saksi Sunardi dengan cara dipikul dan dibawa ke kebun Saksi Muhammad Zaki;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dikepung oleh warga dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) unit sampan;
- (2) 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke di kebun sawit Saksi Muhammad Zaki yang beralamat di Jalan Sumber Makmur, Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Dodi, Yunan, dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls



Lubis, dimana sebelum datang ke kebun Sawit tersebut Terdakwa mengambil sampan di rumah Saksi Sunardi dengan cara dipikul dan dibawa ke kebun Saksi Muhammad Zaki;

- Bahwa setibanya di kebun sawit Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos, setelah jatuh ketanah kemudian 50 (lima puluh) tandan kelapa sawit Terdakwa langsung dengan menggunakan Sampan, namun ketika sedang melangsir buah kelapa sawit Terdakwa telah diamankan oleh warga, sedangkan rekan-rekan Terdakwa telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa mendodos dan melangsir buah kelapa sawit, Dodi sebagai tukang egrek buah kelapa sawit, Yunan melangsir buah kelapa sawit dan Lubis melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sampan milik Saksi Sunardi dan 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki;
- Bahwa akibat kehilangan 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut Saksi Muhammad Zaki mengalami kerugian sejumlah Rp2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Ahmad als Ucok Bin Leman. Alm** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke di kebun sawit Saksi Muhammad Zaki yang beralamat di Jalan Sumber Makmur, Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Dodi, Yunan, dan Lubis, dimana sebelum datang ke kebun Sawit tersebut Terdakwa mengambil sampan di rumah Saksi Sunardi dengan cara dipikul dan dibawa ke kebun Saksi Muhammad Zaki;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun sawit Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara mendodos, setelah jatuh ketanah kemudian 50 (lima puluh) tandan kelapa sawit Terdakwa langsung dengan menggunakan Sampan, namun ketika sedang melangsir buah kelapa sawit Terdakwa telah diamankan oleh warga, sedangkan rekan-rekan Terdakwa telah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa diketahui jika peran Terdakwa mendodos dan melangsir buah kelapa sawit, Dodi sebagai tukang egrek buah kelapa sawit, Yunan melangsir buah kelapa sawit dan Lubis melangsir buah kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Zaki mengalami kerugian sejumlah Rp2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan 1 (satu) unit sampan milik Saksi Sunardi tersebut telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis dikarena atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Muhammad Zaki mengalami kerugian sejumlah Rp2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas



barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan 1 (satu) unit sampan milik Saksi Sunardi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Muhammad Zaki dan Saksi Sunardi selaku pemilik barang untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (*“verenigde personen”*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*“gezamenlijk opzet”*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Muhammad Zaki dan 1 (satu) unit sampan milik Saksi Sunardi dilakukan secara bersama-sama dengan Dodi, Yunan, dan Lubis, dimana terhadap ketiganya memiliki peranan masing-masing yaitu: Terdakwa mendodos dan melansir buah kelapa sawit, Dodi sebagai tukang egrek buah kelapa sawit, Yunan melangsir buah kelapa sawit dan Lubis melangsir buah kelapa sawit, sehingga dengan adanya peran masing-masing antara Terdakwa, Dodi, Yunan, dan Lubis dalam melakukan pencurian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara sengaja secara bersama-sama, yang mana terhadap keduanya



mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian, sehingga “**unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sampan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sunardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Muhammad Zaki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad als Ucok Bin Leman. Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) unit sampan  
Dikembalikan kepada Sunardi;
  - (2) 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada Muhammad Zaki;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Bls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Febriano Hermady, S.H., M.H. Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H.**